



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN
Jln. Gabriel Gampur- Labuan Bajo, Flores NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: 556.9/417/Parekrafbud/VI/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR: 556.9/497/VI/Parbud/2021
TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) GOLO TEWA
DESA REPI,KECAMATAN LEMBOR SELATAN SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :
- a. Dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat serta bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan Kepariwisataan di Desa Repi, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat
 - b. Bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona indonesia bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di kabupaten Manggarai Barat dan manfaatnya bagi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Golo Tewa Desa Repi, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.
 - c. Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Repi NOMOR : DR. 140/SK/15/VI/2023 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor DR. 140/SK/07/VI/2021 Tentang Pengukuhan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Golo Tewa Desa Repi, Kecamatan Lembor Selatan maka perlu menetapkan SK Perubahan kepengurusan POKDARWIS Golo Tewa Desa Repi, Kecamatan Lembor Selatan.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c maka perlu menetapkan SK perubahan Kedua atas lampiran keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 556.9/497/VI/Parbud/2021, Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Golo Tewa, Desa Repi, Kecamatan Lembor Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271)
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
 4. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 169);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Mekanisme dan Hubungan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat .
 8. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor : 57 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata;
 9. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 106/KEP/HK/2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 237/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Wisata di Kabupaten Manggarai Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Golo Tewa Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan.
- KEDUA : Mengukuhkan terbentuknya kelompok sadar wisata Golo Tewa yang berkedudukan di Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan dengan susunan Keanggotaan yang baru berdasarkan SK Kepala Desa Repi Nomor: DR. 140/SK/15/VII/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapa pesona dalam meningkatkan pembangunan Desa melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Labuan Bajo
: 25 Juni 2024

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai Barat



STEFANUS JEMSI FORI, STP
Pembina TK.I
Nip.19761226 200604 1 007

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 Nomor : 556.9/417/Parekraftbud/VI/2024
 Tanggal : 25 JUNI 2024
 Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR: 556.9/497/VI/PARBUD/2021 TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) GOLO TEWA DESA REPI, KECAMATAN LEMBOR SELATAN SELATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

1	Pelindung	:	1. Bupati Manggarai Barat 2. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan 3. Kepala Desa Repi 4. Lembaga Adat Desa Repi
2	Penasehat	:	Simon Sayeng
3	Ketua Pokdarwis	:	Yustinus Agung
4	Wakil Ketua	:	Reinardus Joni
5	Sekretaris	:	Valensius Edison
6	Bendahara	:	Sriastana Herinat
7	Seksi – seksi	:	
	▪ Seksi Keamanan dan ketertiban Ketua Anggota Anggota	:	Salestinus Harapan Alosius Janu Martinus Handung
	▪ Seksi Kebersihan dan dan keindahan Ketua Anggota Anggota	:	Fidelis Roy Neri Albertus Narto Aventinus Harben
	▪ Seksi Daya Tarik Wisata & Kenangan Ketua Anggota Anggota	:	Forinus Andi Libertus Ario Nangkung Fel Anto
	▪ Humas/Informasi Ketua Anggota Anggota	:	Dominikus Udin Katarina Dina Gabriel Aris Badiono
	▪ Pengembangan Produk Ketua Anggota Anggota	:	Adrianus Udin Kalista Dedi B. Sastro Matida Afi

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seksi Budaya Ketua Anggota Anggota Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> : Karolus Gun : Fransiskus Jeramu : Eduardus Jalmin : Yohanes Megarto
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seksi karya/Souvenir Ketua Anggota Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> : Benediktus Judin : Ferdinandus Kosa Muslin : Paulus Nambut
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seksi Tour Guide Ketua Anggota Anggota Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> : Benediktsu R. Adiharjon : Reinardus Joni : Yustinus Agung : Valensius Edison
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seksi Transportasi Ketua Anggota Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> : Alexander Wenti : Yohanes P. Bombang : Feliksus Fanpeji
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seksi Kerohanian dan Spiritual Ketua Anggota Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> : Gerardus Gampu : Maksimus Jemantas : Thomas Turut
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seksi Konsumsi Ketua Anggota Anggota Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> : Florida Sayuti : Rosalia Delvita Mawar : Matilda Jaya : Nursia Ela
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seksi Homestay Ketua Anggota Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> : Yosefina Harbin : Maria Novita Sari : Stanislaus Madur
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seksi Kuliner Ketua Anggota Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> : Maria Diana Teme : Margareta Surya : Hermina Muti

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 25 Juni 2024

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai Barat



STEFANUS JEMSIFORI, STP
Pembina TK.I
Nip.19761226 200604 1 007